



Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 27 TAHUN 2021

TENTANG
PERCEPATAN IMPLEMENTASI INTERNALISASI
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI ASN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2022

A. UMUM

1. Bahwa Moderasi Beragama telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
2. Bahwa dalam rangka mencapai target implementasi sesuai dokumen Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama, dilakukan percepatan implementasi internalisasi penguatan moderasi beragama bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
3. Bahwa dalam implementasi internalisasi penguatan moderasi beragama bagi Aparatur Sipil Negara tersebut, perlu dilakukan sinergitas perencanaan agar tercapai target secara optimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai arahan kepada seluruh Satuan Kerja untuk menyusun perencanaan alokasi anggaran dan penetapan sasaran terkait percepatan implementasi penguatan moderasi beragama bagi Aparatur Sipil Negara pada tahun anggaran 2022.

C. RUANG LINGKUP

1. Perencanaan dan alokasi anggaran dalam RKAKL tahun 2022.
2. Penetapan target dan sasaran ASN internalisasi penguatan moderasi beragama.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 529 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Kementerian Agama.

E. KETENTUAN

1. Percepatan implementasi internalisasi penguatan moderasi beragama bagi ASN pada tahun 2022, dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang memiliki tugas dan fungsi pelatihan; dan
 - b. Orientasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja selain pada huruf a baik di Pusat maupun di Daerah.
2. Pelatihan sebagaimana angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Pelatihan Instruktur Nasional Penguatan Moderasi Beragama (100 JP) bagi Tokoh Agama dan PNS dengan target 70 orang;
 - b. *Training of Trainer* Penguatan Moderasi Beragama (60 JP) bagi Widyaswara dan Dosen dengan target 240 orang;
 - c. *Master Training* Moderasi Beragama (40 JP) bagi Penyelenggara Negara Kementerian dan Lembaga dengan target 90 orang, Pejabat Eselon II Pusat dengan target 55 orang; dan Pejabat Eselon II pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dengan target 75 orang;
 - d. Pelatihan Agen Moderasi Beragama (55 JP) bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Madrasah Negeri, Penyuluh Agama PNS, dan pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan;
3. Orientasi sebagaimana angka 1 huruf b dilaksanakan dengan nama kegiatan Orientasi Penguatan Moderasi Beragama (24 JP) yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja.
4. Satuan Kerja wajib menganggarkan kegiatan Orientasi Penguatan Moderasi Beragama;
5. Orientasi Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan dengan melibatkan *Trainer* atau Fasilitator dari Pusdiklat/Balai Diklat Keagamaan/Rumah Moderasi Beragama, Instruktur Nasional dan/atau tenaga profesional sesuai kepakaran yang dibutuhkan dalam kurikulum;
6. Satuan Kerja dapat melaksanakan pelatihan melalui kerja sama dengan Pusdiklat/Balai Diklat Keagamaan;
7. Pemenuhan anggaran untuk Orientasi Penguatan Moderasi Beragama disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan dengan prinsip ketercapaian output, kesederhanaan, efektivitas, dan akuntabilitas;
8. Penganggaran percepatan implementasi internalisasi penguatan moderasi beragama berkoordinasi dengan Unit Perencanaan Satuan Kerja;
9. Pelaksanaan kegiatan percepatan implementasi internalisasi penguatan moderasi beragama dikoordinasikan dengan Pokja Penguatan Moderasi Beragama.

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Oktober 2021

a.n. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia